



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/207 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI SRI WAHYUNI, AKS. M.Si. SEBAGAI PELAKSANA  
TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN  
HASIL PERTANIAN UTAMA (PERUMDA PUSPAHASTAMA)  
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudari Sri Wahyuni, AKS. MSi. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, dan belum adanya Direktur yang definitif, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga dan dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan, perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga Nomor 03/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Usulan Direksi Definitif, Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga mengusulkan Saudari Sri Wahyuni, AKS. MSi. untuk menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudari Sri Wahyuni, AKS. M.Si. Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 24



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudari Sri Wahyuni, AKS. MSi. Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Puspahastama;
  - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda Puspahastama 5 (lima) tahunan berupa Rencana Bisnis dan tahunan berupa RKAP;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Puspahastama;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perumda Puspahastama;

d.c.

- f. mewakili Perumda Puspahastama baik di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- h. melakukan pembinaan terhadap pegawai Perumda Puspahastama.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya Direktur yang definitif.
- KELIMA** : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak menerima gaji maupun penghasilan lain yang sah sesuai dengan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perumda Puspahastama Kabupaten Purbalingga.